



UNIVERSITAS GADJAH MADA
FAKULTAS TEKNIK

SURAT EDARAN

Nomor : 331/H1.17/PS/2017

Fakultas Teknik UGM akan memberikan Dana Bantuan Program KKN bagi Mahasiswa Fakultas Teknik Periode Antar Semester 2017/2018. Proses pemberian Bantuan Dana Program Kegiatan KKN untuk mahasiswa Fakultas Teknik mengikuti beberapa pedoman sebagai berikut :

1. Seluruh mahasiswa Fakultas Teknik yang akan melaksanakan kegiatan KKN Periode Antar Semester 2017/2018 berhak untuk mengajukan proposal Bantuan Program KKN. Tanpa adanya proposal kegiatan KKN, dana Bantuan Program KKN tidak diberikan
2. Bantuan program KKN akan diberikan kepada UNIT KKN dimana terdapat mahasiswa Fakultas Teknik. Dengan demikian, proposal Bantuan Program KKN harus ditandatangani oleh perwakilan mahasiswa Fakultas Teknik dan diketahui oleh Dosen Pembimbing Lapangan (DPL). Pada proposal sudah dicantumkan nomor rekening perwakilan mahasiswa Fakultas Teknik yang ditunjuk, diutamakan menggunakan rekening Bank Mandiri atau Bank BNI, dengan bukti fotokopi halaman depan buku rekening. Proposal dikumpulkan di bagian akademik Fakultas Teknik UGM paling lambat tanggal 29 Mei 2017 jam 14.00 WIB.
3. Proposal yang diajukan harus mengangkat program-program yang sesuai dengan Misi Fakultas Teknik terkait dengan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan relevan dengan pembedaan kerja program KKN untuk mahasiswa Fakultas Teknik yaitu bidang Saintek, misalnya bidang sebagai berikut :
 - a. Ketahanan Energi
 - b. Peningkatan kualitas infrastruktur pemukiman dan kewilayahan
 - c. Teknologi tepat guna untuk peningkatan produksi industri rumah tangga atau UMKM
 - d. Penggunaan teknologi informasi di pemerintahan desa atau UMKM
 - e. Penguatan kelembagaan swadaya masyarakat untuk pengelolaan infrastruktur di pedesaan
 - f. Peningkatan kapasitas kesiapsiagaan (mitigasi) menghadapi bencana
 - g. Dll
4. Fakultas akan mengevaluasi proposal yang diajukan oleh unit KKN, dan besaran Dana Bantuan Program KKN akan ditentukan antara lain oleh kualitas program yang akan dilaksanakan.
5. Setelah dilakukan evaluasi proposal dan dinyatakan berhak memperoleh dana bantuan, perwakilan mahasiswa akan menandatangani kontrak perjanjian pemberian dan penggunaan dana bantuan tersebut. Kontrak akan ditandatangani oleh perwakilan mahasiswa dengan Dekan Fakultas Teknik.
6. Dana bantuan akan diberikan dalam dua tahap. Pencairan pertama sebesar 50% dari dana yang disetujui akan diberikan pada awal masa KKN. Sisa pencairan dana 50% berikutnya akan diberikan setelah mahasiswa KKN kembali dari lokasi KKN dengan menyerahkan surat pertanggung jawaban penggunaan dana 100% dari besaran dana yang disetujui. Besaran Dana Bantuan Program KKN maksimum Rp. 10.000.000,00



UNIVERSITAS GADJAH MADA
FAKULTAS TEKNIK

7. Aturan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan tersebut akan mengikuti standar pertanggungjawaban dana yang berlaku di Fakultas Tekni UGM.
8. Penyimpangan terhadap kontrak dan aturan yang berlaku terkait dengan penggunaan dana akan menghambat dikeluarkannya nilai KKN.
9. Dana Bantuan Program KKN yang diberikan melalui skema ini akan dapat menjadi tambahan (on top) terhadap dana bantuan operasional KKN yang diberikan oleh LPPM UGM untuk semua unit KKN atau dari sumber yang lain.

Demikian surat edaran ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta,
Dekan,



Prof. Ir. Panut Mulyono, M.Eng., D.Eng.
NIP 196006011988031001

no